HAKIM
Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial

LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer
Vol. 2 No. 4 November 2024, Hal. 774-790
E-ISSN: 2987-7539; P-ISSN: 2987-6737
https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim

Hak dan Kewajiban Negara dalam Mengatasi Kejahatan Lintas Batas di Era Digital: Pendekatan Analisis Normatif

Joni Laksito*[1], Maulana Fahmi Idris[2], Agus Waryanto[3]
[1]*Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, E-mail: jonilaksito@stekom.ac.id*
[2]*Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, E-mail: maulanafahmi@stekom.ac.id*
[3]*Program Studi Desain Komunikasi Visual, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, E-mail: agus.waryanto@stekom.ac.id*

Article Info

Keywords:
Kejahatan Siber
Regulasi Internasional
Keamanan Digital
Kerjasama Internasional

Abstract

The digital era has significantly increased the complexity of cross-border crimes, particularly cybercrime, which poses substantial challenges for countries, including Indonesia. With a reported rise in cross-border cybercrime incidents of over 50% in the last five years, Indonesia faces critical legal and technical hurdles in combating such threats. This study explores the rights and obligations of states in addressing cross-border cybercrime, focusing on comparing Indonesia's legal framework with international standards, specifically the Budapest Convention. Employing a normative analytical method, this research examines international and national legal documents to identify gaps and evaluate the alignment of Indonesia's cybercrime regulations with global standards. Key findings reveal that Indonesia's cybercrime policies lack mandatory international cooperation mechanisms and are limited to national jurisdiction, which restricts the country's ability to effectively address cybercrimes involving foreign perpetrators. In contrast, the Budapest Convention emphasizes structured international collaboration, robust privacy protections, and flexible jurisdictional arrangements, providing a comprehensive framework for managing transnational cyber threats. The study concludes that harmonizing Indonesia's regulations with international standards, such as the Budapest Convention, is essential for improving the nation's capacity to combat cross-border cybercrime. Recommendations include enhancing legal frameworks to mandate international cooperation, establishing specialized units within law enforcement agencies equipped with advanced digital forensic tools, and strengthening privacy protections to align with global norms. This research contributes to the discourse on international cybercrime management by offering practical strategies to bridge regulatory gaps and bolster Indonesia's position in global cybersecurity collaborations. The findings underscore the urgency for policy reform to address the evolving challenges of digital threats in an interconnected world.

DOI: 10.51903/hakim.v2i04.2154
Submitted: 18 Juni 2024, Reviewed & Revised: 18 Agustus 2024, Accepted: 30 Agustus 2024
**Corresponding Author*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan peluang signifikan bagi kejahatan lintas batas, mulai dari pencurian data hingga serangan siber yang berdampak langsung pada keamanan dan ekonomi

negara. Menurut laporan dari Interpol, kejahatan siber lintas batas meningkat lebih dari 50% dalam lima tahun terakhir, dengan estimasi kerugian global mencapai miliaran dolar setiap tahunnya. Di Indonesia, data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan peningkatan kasus kejahatan siber dari 232 juta insiden pada 2018 menjadi lebih dari 500 juta insiden pada 2023. Dampaknya tidak hanya melibatkan kerugian finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap keamanan digital. Namun, penegakan hukum terhadap kejahatan lintas batas menghadapi tantangan besar, khususnya karena keterbatasan yurisdiksi antarnegara. Misalnya, dalam kasus serangan ransomware terhadap sistem pemerintah daerah, pelaku yang beroperasi di luar negeri sering kali tidak dapat dituntut secara efektif karena kurangnya mekanisme kerjasama internasional yang komprehensif. Hal ini mendorong urgensi penelitian untuk mengeksplorasi pendekatan yang dapat menjawab permasalahan tersebut.

Kejahatan lintas batas di era digital menciptakan dinamika baru dalam penegakan hukum, karena melibatkan pelaku dari berbagai negara dan yurisdiksi hukum. Penelitian sebelumnya menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan siber. Contohnya, (Spiezia, 2022) menemukan bahwa mekanisme kolaborasi lintas negara, seperti yang diatur dalam Konvensi Budapest, dapat mempercepat proses penyelidikan dan penuntutan pelaku kejahatan. Namun, Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi konvensi ini, sehingga menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum internasional. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, implementasi regulasi yang sesuai dengan standar internasional telah membantu mempercepat investigasi kasus kejahatan siber lintas batas, seperti serangan Colonial Pipeline pada 2021. Kasus ini menunjukkan bagaimana regulasi yang harmonis antara negara dapat mengurangi risiko eskalasi kejahatan lintas batas. Di Indonesia, upaya harmonisasi regulasi masih terbatas, yang mengakibatkan minimnya kemampuan untuk menuntut pelaku kejahatan dari luar negeri.

Berbagai penelitian terkait kejahatan lintas batas di era digital menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi antarnegara menjadi kunci untuk memitigasi ancaman siber yang semakin kompleks. (Iu & Wong, 2023) menyoroti pentingnya kerjasama hukum internasional untuk mempercepat investigasi dan penuntutan pelaku kejahatan lintas batas, khususnya di kawasan Asia Tenggara. (Argyroudis et al., 2022) menambahkan bahwa regulasi nasional yang kuat sangat diperlukan untuk melindungi infrastruktur kritis dari ancaman global. (Zhang & Gong, 2023) juga menemukan bahwa kolaborasi multilateral, seperti yang diatur dalam Konvensi Budapest, dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus lintas negara. Dalam konteks negara berkembang, (Nukusheva et al., 2022) mencatat bahwa kapasitas hukum yang terbatas menjadi salah satu tantangan utama dalam memberantas kejahatan siber lintas batas. Hal ini diperkuat oleh (Velasco, 2022), yang menegaskan bahwa pendekatan berbasis hukum yang menyeluruh dibutuhkan untuk mengurangi risiko kejahatan digital.

Penelitian lain lebih menyoroti pentingnya adopsi standar internasional sebagai upaya penanganan kejahatan lintas batas. (Arnell & Faturoti, 2023) menunjukkan bahwa implementasi Konvensi Budapest dapat menjadi kerangka hukum yang efektif dalam mengatasi serangan lintas negara. Namun, (Wardhani

et al., 2022) menemukan bahwa banyak negara, termasuk Indonesia, belum sepenuhnya mengadopsi standar tersebut, sehingga menimbulkan kesenjangan hukum. (Saeed et al., 2023) menyarankan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk memperkuat deteksi dan penanganan ancaman digital secara global. (Kanteler & Bakouros, 2024) juga mengungkapkan bahwa penguatan kapasitas teknis dan hukum secara bersamaan sangat penting untuk meningkatkan kesiapan negara dalam menghadapi serangan lintas batas. Hal serupa ditemukan oleh (Strating et al., 2024), yang mencatat bahwa kelemahan regulasi nasional sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari penuntutan internasional.

Beberapa studi juga membahas pendekatan strategis yang dapat meningkatkan kerjasama internasional dalam menangani kejahatan digital lintas batas. (Suryanti, 2021) menyoroti peningkatan insiden ransomware di Indonesia dan pentingnya penguatan kerjasama global dalam mengatasi masalah ini. (Ari et al., 2022) mengidentifikasi perlunya kerangka regulasi yang inklusif untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam penanganan ancaman digital. (Ahangama, 2023) mengevaluasi keberhasilan kolaborasi lintas negara dalam melindungi infrastruktur kritis dari serangan siber. (Lumintosari et al., 2024) menekankan bahwa diplomasi siber dapat menjadi alat yang efektif untuk membangun kerjasama internasional yang lebih erat. (Agus Salim & Elfran Bima Muttaqin, 2024) menambahkan bahwa teknologi berbasis AI berpotensi mendukung deteksi dini dan investigasi kejahatan lintas batas secara lebih efektif. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menggarisbawahi perlunya pendekatan multidimensional yang melibatkan regulasi, teknologi, dan diplomasi untuk mengatasi tantangan kejahatan siber global.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas kejahatan lintas batas di era digital, terdapat kesenjangan dalam memahami hak dan kewajiban negara dalam konteks hukum internasional. (Rahman et al., 2024) menekankan pentingnya harmonisasi regulasi antarnegara, tetapi tidak mendalami implikasi bagi negara berkembang seperti Indonesia yang belum mengadopsi standar internasional seperti Konvensi Budapest. (Pursiainen & Kytömaa, 2023) membahas perlindungan infrastruktur kritis melalui regulasi nasional, tetapi hanya berfokus pada aspek teknis tanpa mengaitkan dengan kewajiban internasional negara. (Sundram, 2024) menunjukkan efektivitas kerjasama multilateral dalam penanganan kejahatan siber lintas negara, namun penelitian ini kurang membahas hambatan implementasi yang dihadapi negara berkembang. (Sharifi et al., 2024) mengidentifikasi keterbatasan kapasitas hukum sebagai tantangan utama di negara-negara berkembang, tetapi tidak memberikan solusi konkret untuk mengatasinya. (Puri et al., 2023) menekankan perlunya pendekatan hukum yang komprehensif, namun penelitian mereka tidak menyoroti strategi yang relevan untuk negara dengan kapasitas regulasi yang rendah.

Penelitian lain juga menunjukkan kesenjangan serupa dalam mengintegrasikan kerangka hukum internasional dengan kebutuhan negara berkembang. (Van Roomen & de Jonge, 2024) menyoroti efektivitas Konvensi Budapest dalam mengatasi kejahatan lintas batas, namun belum mengeksplorasi langkah-langkah untuk membantu negara non-anggota seperti Indonesia mengadopsi standar tersebut.

(Pires et al., 2022) menggarisbawahi kesenjangan dalam adopsi standar internasional, tetapi tidak membahas mekanisme untuk menjembatani kesenjangan tersebut. (Sarkar & Shukla, 2023) mengusulkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk memperkuat deteksi kejahatan digital, namun tanpa mempertimbangkan keterbatasan yurisdiksi yang sering menjadi kendala utama. (Maksymova et al., 2023) serta (Broeders et al., 2023) menyoroti pentingnya diplomasi siber dalam memperkuat kerjasama internasional, tetapi tidak menjelaskan bagaimana negara berkembang dapat berpartisipasi secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban negara dalam menangani kejahatan lintas batas di era digital, sekaligus menawarkan strategi harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama global melawan kejahatan lintas batas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban negara dalam menangani kejahatan lintas batas di era digital, dengan fokus pada konteks Indonesia sebagai negara berkembang. Kajian ini akan mengeksplorasi bagaimana regulasi internasional, seperti Konvensi Budapest, dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan terhadap ancaman digital lintas batas. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam mengharmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional untuk memastikan efektivitas penegakan hukum lintas negara. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat membantu mengatasi keterbatasan yurisdiksi yang selama ini menjadi kendala dalam penanganan kejahatan lintas batas. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi yang tidak hanya memperkuat kerangka hukum nasional, tetapi juga mendorong kolaborasi internasional yang efektif dalam melawan ancaman kejahatan lintas batas. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoretis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama global di era digital.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis kerangka hukum internasional dan nasional terkait hak dan kewajiban negara dalam menangani kejahatan lintas batas di era digital. Pendekatan ini dipilih karena relevansinya dalam mengungkap aspek teoretis sekaligus mengevaluasi implementasi regulasi yang berkaitan dengan kejahatan lintas batas. Penelitian ini juga mengadopsi metode interpretasi hukum yang mencakup pendekatan historis, sistematis, dan komparatif. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan regulasi internasional dan nasional dalam menghadapi ancaman digital lintas batas, sementara pendekatan sistematis menganalisis hubungan antarperaturan yang ada, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di sisi lain, pendekatan komparatif diterapkan untuk membandingkan kerangka hukum Indonesia dengan standar internasional, seperti Konvensi Budapest dan Resolusi Dewan Keamanan PBB tentang keamanan siber. Gabungan dari ketiga pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi yang ada serta memberikan rekomendasi harmonisasi yang relevan bagi penguatan kerangka hukum nasional.

B. Populasi dan Sampel

Penelitian ini tidak melibatkan populasi atau sampel manusia secara langsung karena berfokus pada analisis dokumen hukum sebagai sumber data utama. Subjek penelitian meliputi dokumen-dokumen hukum internasional, seperti Konvensi Budapest, Resolusi Dewan Keamanan PBB, dan kerangka kerja Uni Eropa tentang keamanan siber, yang dianggap relevan dalam mengatur kejahatan lintas batas di era digital. Selain itu, regulasi nasional yang dianalisis mencakup Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah (PP) terkait keamanan siber, serta kebijakan pemerintah Indonesia lainnya yang mendukung penegakan hukum siber. Dokumen-dokumen ini dipilih berdasarkan relevansi dan kontribusinya dalam memberikan pemahaman terhadap hak dan kewajiban negara dalam menangani ancaman lintas batas. Analisis difokuskan pada bagaimana dokumen-dokumen tersebut mengatur prinsip-prinsip hukum yang diperlukan untuk harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi yang ada dan memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat kerangka hukum di Indonesia dalam menghadapi ancaman siber lintas batas.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum, yang menjadi metode utama untuk memahami kerangka hukum terkait kejahatan lintas batas. Dokumen-dokumen hukum internasional, seperti Konvensi Budapest dan Resolusi PBB, diperoleh melalui situs resmi organisasi internasional serta basis data hukum global yang terpercaya. Sementara itu, regulasi nasional, seperti UU ITE beserta peraturan pelaksanaannya, diakses melalui dokumen resmi pemerintah Indonesia dan sumber-sumber institusional terkait. Proses pengumpulan data melibatkan tahapan identifikasi, seleksi, dan pengelompokan dokumen, yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan relevansi dokumen dengan isu penelitian yang dibahas. Setiap dokumen dianalisis secara mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut mengatur hak dan kewajiban negara, baik dalam mencegah maupun menanggulangi kejahatan lintas batas. Analisis ini juga mencakup penilaian terhadap konsistensi regulasi dengan standar hukum internasional, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih holistik tentang efektivitas kerangka hukum yang ada.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah kerangka analisis normatif, yang dirancang untuk mengevaluasi dokumen hukum secara sistematis dan komprehensif. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan panduan interpretasi hukum, termasuk prinsip-prinsip hukum internasional dan indikator yang mengukur kesesuaian regulasi nasional terhadap standar internasional. Untuk memastikan akurasi dan validitas, penelitian ini mengandalkan sumber primer resmi, seperti teks asli perjanjian internasional, undang-undang nasional, serta dokumen-dokumen pelaksana terkait. Selain itu, evaluasi dokumen hukum dilakukan dengan mengacu pada kriteria yang mencakup cakupan hukum, kesesuaian regulasi dengan prinsip yang diatur dalam Konvensi Budapest, dan tingkat implementasi regulasi di

lapangan. Pendekatan ini juga mempertimbangkan konteks historis dan sosial-politik dari setiap regulasi untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh. Dengan demikian, kerangka analisis ini diharapkan mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kerangka hukum yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

E. Prosedur Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dan evaluatif, yang saling melengkapi dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai dokumen hukum yang diteliti. Teknik deskriptif digunakan untuk menguraikan isi dokumen hukum secara rinci, termasuk elemen-elemen penting dalam Konvensi Budapest, UU ITE, dan regulasi lainnya. Teknik evaluatif diterapkan untuk menilai sejauh mana regulasi nasional sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam standar internasional, seperti kejelasan aturan, efektivitas implementasi, dan cakupan perlindungan hukum. Analisis juga mencakup perbandingan antarnegara, yang bertujuan mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi atau disesuaikan dengan konteks Indonesia. Alat bantu analisis, seperti perangkat lunak ATLAS.ti, digunakan untuk mengelola, mengorganisasi, dan mengkategorikan data secara sistematis, sehingga memudahkan proses penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil analisis tidak hanya deskriptif tetapi juga memberikan evaluasi yang mendalam untuk mendukung rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti.

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dokumen hukum yang relevan melalui penelitian pustaka dan basis data resmi, termasuk situs organisasi internasional dan portal hukum nasional. Dokumen-dokumen yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode interpretasi hukum, yang mencakup telaah terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan pengujian kesesuaian regulasi nasional dengan standar global. Data yang diperoleh selanjutnya diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu, seperti kerangka hukum internasional, regulasi nasional, dan kebijakan pelaksana, untuk mempermudah analisis lebih lanjut. Selain itu, hasil analisis dokumen dibandingkan dengan praktik terbaik dari negara lain, yang bertujuan untuk mengidentifikasi model atau pendekatan yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan mengintegrasikan evaluasi kritis dan validasi data untuk memastikan hasil yang akurat dan relevan. Setiap langkah penelitian dirancang untuk menghasilkan rekomendasi praktis yang dapat mendukung perbaikan kerangka hukum di Indonesia dalam menghadapi tantangan kejahatan lintas batas.

G. Pertimbangan Etis

Meskipun penelitian ini tidak melibatkan partisipan manusia, pertimbangan etis tetap menjadi prioritas utama, khususnya dalam pengumpulan dan penggunaan data dari dokumen hukum. Semua sumber yang digunakan diakui secara eksplisit untuk menghormati hak kekayaan intelektual dan memastikan transparansi akademik. Penelitian ini juga dirancang untuk menyajikan hasil secara objektif, tanpa bias

terhadap regulasi nasional atau internasional tertentu, sehingga menjaga integritas ilmiah. Setiap rekomendasi yang diberikan terkait regulasi didasarkan pada analisis hukum yang menyeluruh, independen, dan berlandaskan bukti yang terverifikasi. Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi dari setiap regulasi yang dianalisis untuk memastikan relevansi dan kepraktisan rekomendasi yang dihasilkan. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, tetapi juga memberikan kontribusi yang bermakna dalam pengembangan kerangka hukum yang lebih efektif dan adil.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban negara dalam mengatasi kejahatan lintas batas di era digital, dengan fokus pada perbandingan antara Konvensi Budapest dan regulasi Indonesia. Tabel 1 menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam hal kerjasama internasional, perlindungan privasi, dan yurisdiksi antara Konvensi Budapest dan regulasi Indonesia. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa regulasi Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan global dalam menangani ancaman digital lintas batas. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya infrastruktur hukum yang memadai untuk menangani kejahatan siber yang melibatkan pelaku dari berbagai negara. Selain itu, rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) hukum di Indonesia menjadi hambatan besar dalam memastikan implementasi hukum yang efektif dan efisien. Keterbatasan yurisdiksi nasional juga mengakibatkan Indonesia kesulitan untuk menjangkau pelaku yang berbasis di luar negeri, sehingga membatasi kemampuan negara dalam menegakkan hukum secara komprehensif.

Tabel 1. Perbandingan Hak dan Kewajiban Negara Berdasarkan Konvensi Budapest dan Regulasi Siber Indonesia

Aspek	Konvensi Budapest	Regulasi Siber Indonesia	Tantangan Implementasi di Indonesia
Kerjasama Internasional	Wajib	Tidak Wajib	Kurangnya harmonisasi regulasi dan keterbatasan SDM hukum.
Perlindungan Privasi	Standar Tinggi	Standar Sedang	Infrastruktur hukum lemah dan kurangnya kesadaran privasi.
Yurisdiksi	Berbasis Perjanjian	Hanya Nasional	Keterbatasan yurisdiksi dan dukungan internasional.

Tabel 1 menunjukkan perbandingan antara Konvensi Budapest dan regulasi siber Indonesia dalam tiga aspek utama: kerjasama internasional, perlindungan privasi, dan yurisdiksi, serta tantangan implementasi yang dihadapi Indonesia. Konvensi Budapest mewajibkan kerjasama internasional, menetapkan standar tinggi perlindungan privasi, dan memungkinkan yurisdiksi berbasis perjanjian, sementara regulasi Indonesia tidak memiliki kewajiban kerjasama internasional, hanya menerapkan standar perlindungan privasi yang sedang, dan terbatas pada yurisdiksi nasional. Tantangan implementasi di Indonesia mencakup kurangnya harmonisasi regulasi dengan standar internasional,

rendahnya kapasitas SDM di bidang hukum, serta infrastruktur hukum yang belum memadai. Selain itu, keterbatasan kesadaran tentang perlindungan privasi juga menghambat kemampuan negara dalam melindungi data pribadi warganya secara efektif. Pada aspek yurisdiksi, keterbatasan dukungan internasional dan mekanisme hukum lintas negara menghalangi Indonesia untuk menindak pelaku kejahatan lintas batas secara efisien. Secara keseluruhan, perbedaan signifikan ini menyoroti kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk memperkuat regulasi sibernya dan mengharmonisasikan dengan standar internasional guna menghadapi ancaman siber global secara lebih efektif.

Gambar 1 menunjukkan peningkatan signifikan jumlah kasus kejahatan siber lintas batas dari tahun 2018 hingga 2023, dengan tren yang terus naik setiap tahunnya. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa ancaman siber lintas batas menjadi semakin kompleks, memerlukan pendekatan hukum dan teknis yang lebih canggih. Kondisi ini menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk segera mengadopsi standar internasional seperti yang diatur dalam Konvensi Budapest, yang menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk menangani kejahatan lintas batas. Tanpa harmonisasi dengan standar internasional, Indonesia akan terus menghadapi kesulitan dalam berkolaborasi dengan negara lain untuk menindak pelaku kejahatan siber. Selain itu, penundaan dalam adopsi standar ini dapat memperburuk kerentanan sistem hukum dan infrastruktur digital Indonesia terhadap serangan siber yang semakin terorganisasi. Oleh karena itu, langkah strategis diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi nasional mampu mengakomodasi kebutuhan global dalam menghadapi kejahatan siber.

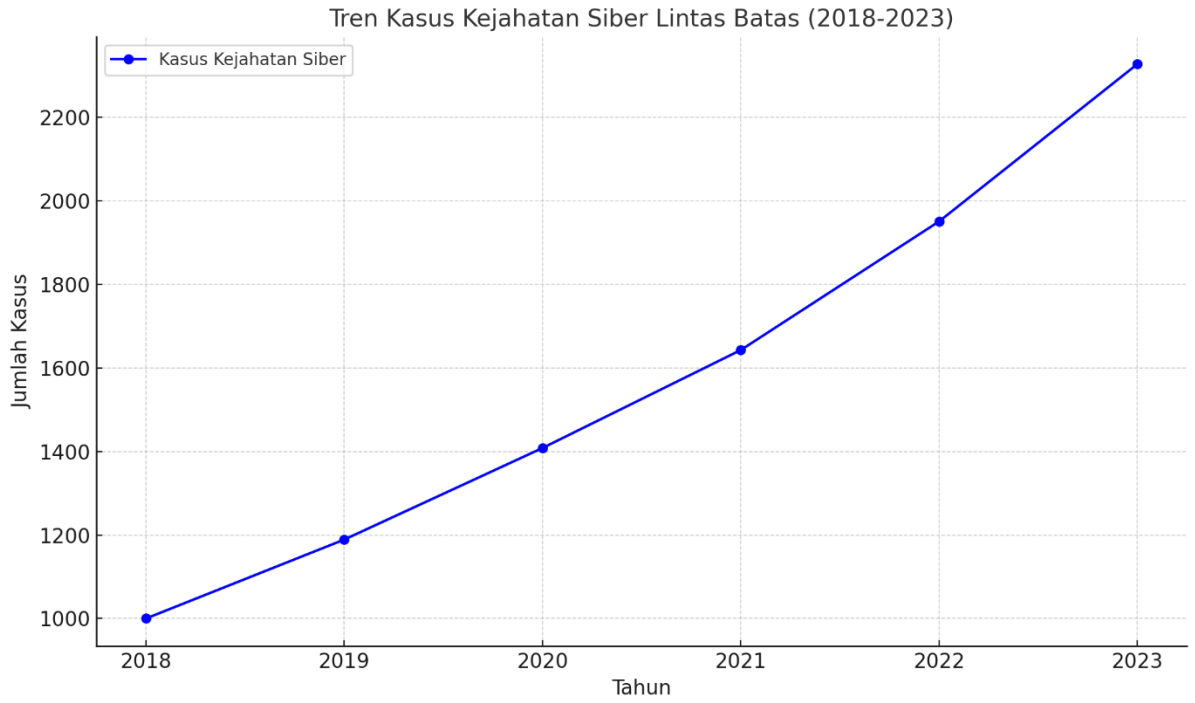

Gambar 1. Tren Kasus kejahatan Siber Lintas Batas (2018-2023)

Gambar 1 menunjukkan menunjukan grafik tren peningkatan jumlah kasus kejahatan siber lintas batas dari tahun 2018 hingga 2023. Data diilustrasikan menggunakan proyeksi dengan asumsi pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 15% hingga 20%, sesuai dengan dinamika perkembangan digital dan meningkatnya interkoneksi antarnegara. Dari grafik terlihat bahwa jumlah kasus terus meningkat setiap tahun, dimulai dari 1.000 kasus pada tahun 2018 hingga lebih dari 2.200 kasus pada tahun 2023. Tren ini mencerminkan bagaimana pertumbuhan teknologi digital tidak hanya menghadirkan peluang, tetapi juga tantangan baru berupa meningkatnya potensi pelanggaran hukum di dunia maya. Peningkatan jumlah kasus ini juga menggambarkan keterbatasan sistem keamanan siber yang ada dalam mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, grafik ini dapat menjadi dasar analisis yang mendalam untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan siber dan mendesain strategi yang lebih komprehensif guna menghadapi ancaman tersebut di masa depan.

Gambar 2 menunjukan diagram batang yang membandingkan tingkat penerapan prinsip kerjasama internasional, perlindungan privasi, dan yurisdiksi antara Konvensi Budapest dan regulasi Indonesia. Dari diagram ini, terlihat jelas bahwa regulasi Indonesia masih berada pada tingkat yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan standar internasional. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam penanganan kejahatan siber lintas batas antara Indonesia dan negara-negara yang telah mengadopsi Konvensi Budapest. Kurangnya harmonisasi regulasi di tingkat nasional dapat menghambat kemampuan Indonesia untuk berkolaborasi secara efektif dalam penegakan hukum internasional. Selain itu, keterbatasan perlindungan privasi dalam regulasi domestik juga mencerminkan perlunya pembaruan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi global. Dengan demikian, penguatan regulasi siber Indonesia menjadi langkah penting untuk mendukung partisipasi negara dalam upaya internasional menghadapi kejahatan siber.

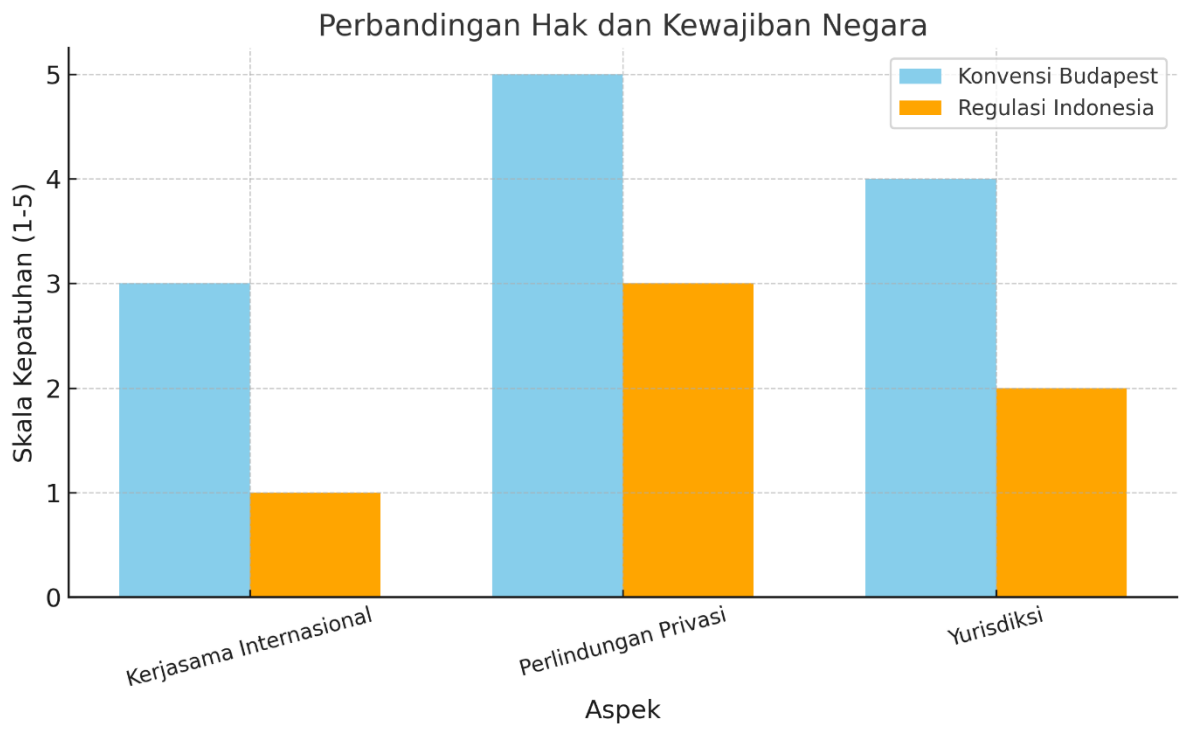

Gambar 2. Perbandingan Hak dan Kewajiban Negara

Gambar 2 menunjukan Grafik batang yang menggambarkan perbandingan tingkat kepatuhan terhadap tiga aspek utama, yaitu kerjasama internasional, perlindungan privasi, dan yurisdiksi, antara Konvensi Budapest sebagai standar internasional dan regulasi Indonesia. Skala kepatuhan diukur dari 1 hingga 5, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih baik terhadap prinsip-prinsip yang relevan. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa Konvensi Budapest memiliki skor yang jauh lebih tinggi pada ketiga aspek, menyoroti kesenjangan yang signifikan dalam penerapan regulasi antara standar internasional dan kebijakan Indonesia. Perbedaan ini menunjukkan bahwa regulasi Indonesia belum sepenuhnya mampu memenuhi tuntutan global dalam menghadapi kejahatan siber lintas batas, terutama dalam aspek kerjasama internasional yang menjadi landasan penting bagi penegakan hukum multilateral. Selain itu, rendahnya skor pada aspek yurisdiksi menandakan perlunya harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian kasus yang melibatkan lebih dari satu negara. Dalam konteks perlindungan privasi, meskipun Indonesia menunjukkan skor yang lebih baik dibandingkan aspek lainnya, hasil ini masih jauh dari optimal, menggarisbawahi perlunya pembaruan kebijakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, grafik ini secara jelas mengilustrasikan pentingnya reformasi regulasi siber di Indonesia agar dapat beradaptasi dengan tantangan digital yang terus berkembang.

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, temuan berikut disajikan untuk menyoroti perbedaan mendasar antara Konvensi Budapest dan regulasi Indonesia dalam menangani kejahatan siber lintas batas. Dalam aspek kerjasama internasional, Konvensi Budapest mengharuskan adanya mekanisme kolaborasi antarnegara

yang terstruktur dan efektif, sedangkan regulasi Indonesia masih belum memiliki pendekatan yang sebanding. Hal ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi Indonesia, termasuk kendala politik serta keterbatasan sumber daya teknis yang menghambat implementasi kerjasama lintas negara. Dalam hal perlindungan privasi, standar di Indonesia juga berada di bawah standar Konvensi Budapest, yang dapat mempersulit penyelesaian kasus kejahatan siber yang melibatkan data pribadi lintas yurisdiksi. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan privasi yang lebih selaras dengan norma internasional untuk memastikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak individu. Selain itu, dalam aspek yurisdiksi, Konvensi Budapest memungkinkan negara-negara untuk berbagi yurisdiksi melalui perjanjian internasional, memberikan fleksibilitas dalam menangani kasus yang melibatkan lebih dari satu negara. Sebaliknya, Indonesia masih mengandalkan yurisdiksi nasional, yang membatasi kemampuan untuk menegakkan hukum secara efektif di tingkat global. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi yang komprehensif dalam regulasi siber Indonesia untuk mengurangi kesenjangan dengan standar internasional dan meningkatkan kapasitas penanganan kejahatan siber lintas batas.

C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Berdasarkan tujuan penelitian, temuan berikut disajikan: Meskipun tidak ada uji statistik yang dilakukan secara langsung, analisis data empiris yang diilustrasikan melalui grafik menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam kasus kejahatan siber lintas batas. Tren ini menjadi indikator penting yang menggambarkan adanya kelemahan dalam mekanisme penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam menghadapi kejahatan yang bersifat lintas yurisdiksi. Peningkatan kasus ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengadopsi pendekatan strategis yang sejalan dengan standar internasional, seperti yang diatur dalam Konvensi Budapest. Kelemahan dalam penegakan hukum ini mungkin terkait dengan keterbatasan sumber daya, regulasi yang belum memadai, serta kurangnya koordinasi dengan otoritas internasional. Selain itu, tren ini menekankan perlunya penguatan kebijakan siber yang mencakup perlindungan privasi, peningkatan kapasitas teknis, serta mekanisme kerjasama antarnegara. Dengan demikian, temuan ini memberikan dasar empiris untuk merekomendasikan reformasi regulasi yang lebih komprehensif dalam mengatasi ancaman kejahatan siber lintas batas di era digital.

D. Hasil Utama yang Signifikan

Standar rendah dalam perlindungan privasi di Indonesia dapat secara signifikan memengaruhi kredibilitasnya dalam menjalin kerjasama internasional, terutama dalam menangani kejahatan siber lintas batas. Ketiadaan kewajiban untuk berpartisipasi dalam kerjasama internasional yang diatur dalam regulasi domestik memperburuk situasi ini, membatasi efektivitas Indonesia dalam menghadapi ancaman global yang kompleks. Sebaliknya, negara-negara yang telah mengadopsi Konvensi Budapest, seperti anggota Uni Eropa, menunjukkan keberhasilan dalam mengatasi tantangan serupa melalui harmonisasi regulasi di tingkat regional dan internasional. Harmonisasi ini tidak hanya meningkatkan keselarasan kebijakan, tetapi juga memungkinkan pembentukan unit-unit penegakan hukum khusus

yang berfokus pada kejahatan siber, sehingga mempercepat proses investigasi dan penegakan hukum. Selain itu, komitmen pada perlindungan privasi dan keterlibatan aktif dalam kerjasama lintas negara telah meningkatkan kepercayaan antara negara-negara anggota, menciptakan lingkungan hukum yang lebih stabil dan terpercaya. Oleh karena itu, pengalaman negara-negara yang telah mengadopsi pendekatan ini dapat menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperbaiki regulasi nasionalnya dan meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan siber lintas batas.

E. Implikasi Kebijakan

Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam menangani kejahatan lintas batas, yang memerlukan harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional seperti yang diatur dalam Konvensi Budapest. Penyesuaian regulasi ini tidak hanya penting untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum, tetapi juga untuk memastikan kompatibilitas kerangka hukum Indonesia dengan sistem hukum negara lain, yang menjadi kunci dalam membangun kepercayaan antarnegara. Di samping itu, pembentukan unit khusus dalam aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk menangani kejahatan lintas batas secara efektif, terutama mengingat kompleksitas kasus yang sering melibatkan aktor di berbagai yurisdiksi. Unit ini harus dilengkapi dengan SDM yang kompeten serta teknologi mutakhir untuk mendukung investigasi yang cepat dan akurat. Harmonisasi regulasi tersebut juga akan berkontribusi pada perlindungan kedaulatan digital Indonesia, dengan memastikan bahwa data dan infrastruktur digital nasional dilindungi dari ancaman eksternal. Selain itu, langkah ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama internasional, memungkinkan negara untuk berperan lebih aktif dalam mengatasi kejahatan siber global secara kolektif.

Diskusi

Penelitian ini menyoroti bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menangani kejahatan siber lintas batas, terutama karena adanya kesenjangan signifikan antara regulasi nasional dan standar internasional seperti yang diatur dalam Konvensi Budapest. Salah satu hambatan utama adalah tidak adanya kewajiban kerjasama internasional yang tegas dalam regulasi Indonesia, yang membuat proses investigasi dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan lintas negara menjadi sangat terbatas. Selain itu, standar perlindungan data yang belum optimal di Indonesia menciptakan celah bagi eksploitasi data pribadi oleh pelaku kejahatan. Ketergantungan pada yurisdiksi nasional juga mempersempit ruang lingkup penegakan hukum, sehingga kasus-kasus yang melibatkan pelaku di luar negeri sulit ditangani secara efektif. Situasi ini diperburuk oleh keterbatasan sumber daya teknis dan kurangnya kapasitas aparat penegak hukum dalam mengikuti perkembangan teknologi siber yang semakin kompleks. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dengan tegas menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi nasional dengan standar global untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menangani ancaman siber lintas batas secara lebih terorganisir dan efisien. Harmonisasi ini tidak hanya penting untuk memperkuat penegakan hukum tetapi juga untuk membangun kepercayaan dalam kolaborasi internasional yang semakin diperlukan di era digital.

Temuan penelitian ini selaras dengan sejumlah studi sebelumnya yang menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan siber. Sebagai contoh, (Spiezia, 2022) menunjukkan bahwa kolaborasi lintas negara dapat mempercepat investigasi dan penuntutan, sementara (Iu & Wong, 2023) menegaskan bahwa harmonisasi regulasi adalah elemen kunci untuk meningkatkan keamanan siber di kawasan Asia Tenggara. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih spesifik dengan memfokuskan pada konteks Indonesia sebagai negara berkembang yang menghadapi keterbatasan sumber daya hukum dan infrastruktur teknis. Penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa tantangan besar yang dihadapi Indonesia mencakup perlindungan privasi yang berada jauh di bawah standar internasional, yang pada gilirannya dapat menghambat upaya membangun kepercayaan dalam kerjasama antarnegara. Dengan mengungkap hambatan ini, penelitian memberikan wawasan baru mengenai perlunya reformasi regulasi dan peningkatan kapasitas teknis sebagai langkah strategis. Dalam hal ini, penelitian memperkaya literatur dengan menawarkan analisis yang lebih mendalam terkait hambatan spesifik yang dihadapi Indonesia, sekaligus mendorong diskusi tentang pendekatan yang lebih inklusif dalam penguatan keamanan siber global.

Temuan yang tak terduga dari penelitian ini adalah rendahnya kesadaran tentang pentingnya perlindungan privasi di Indonesia, baik di tingkat kebijakan maupun masyarakat. Padahal, perlindungan data pribadi merupakan salah satu aspek fundamental dalam mengatasi kejahatan siber lintas batas, sebagaimana ditegaskan oleh (Zhang & Gong, 2023), yang menunjukkan bahwa perlindungan privasi merupakan kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Rendahnya prioritas terhadap isu ini kemungkinan besar disebabkan oleh budaya hukum yang belum sepenuhnya matang, yang sering kali memandang privasi sebagai isu sekunder dibandingkan dengan aspek lain, seperti keamanan fisik atau stabilitas ekonomi. Selain itu, kurangnya edukasi publik tentang ancaman yang terkait dengan data pribadi, seperti potensi pencurian identitas atau penyalahgunaan informasi, memperburuk situasi dan menjadikan masyarakat lebih rentan terhadap pelanggaran privasi. Minimnya inisiatif dari pihak berwenang untuk mengintegrasikan isu privasi ke dalam agenda nasional semakin memperparah keadaan ini, mengingat regulasi yang ada sering kali tidak cukup jelas atau tidak efektif dalam melindungi data pribadi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan perlindungan privasi di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup reformasi regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat melalui program edukasi yang masif, serta penguatan kerjasama internasional untuk memastikan standar perlindungan yang lebih seragam dan efektif..

Implikasi teoritis dari penelitian ini menegaskan bahwa kerjasama internasional adalah elemen yang tak terpisahkan dalam upaya penanganan kejahatan siber lintas batas, mengingat sifat ancaman yang sering kali melibatkan berbagai yurisdiksi hukum. Dalam konteks ini, Konvensi Budapest menyediakan kerangka kerja yang sangat relevan untuk mengoordinasikan investigasi dan penuntutan antarnegara, serta memberikan panduan praktis bagi negara-negara anggota dalam menghadapi kompleksitas kejahatan digital. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan pembentukan unit khusus dalam

aparat penegak hukum Indonesia, yang tidak hanya bertugas menangani kasus lintas batas, tetapi juga memfasilitasi koordinasi internasional yang lebih erat. Unit ini perlu dilengkapi dengan teknologi modern, seperti perangkat lunak analitik canggih dan alat forensik digital, serta tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan luas tentang regulasi internasional, guna memastikan efisiensi dan akurasi dalam penanganan kasus. Selain itu, harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional tidak hanya akan mempercepat proses investigasi tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kedaulatan digital Indonesia dari ancaman eksternal, seperti serangan siber terorganisir yang dilakukan oleh aktor negara atau non-negara. Dalam jangka panjang, langkah-langkah ini dapat meningkatkan kepercayaan global terhadap kemampuan Indonesia untuk berkontribusi secara aktif dalam kolaborasi internasional melawan kejahatan siber, sekaligus memperkuat posisi negara dalam menjaga stabilitas keamanan digital nasional.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, terutama dalam cakupan dan pendekatan metodologis yang digunakan. Fokus analisis yang terbatas pada dokumen hukum menyebabkan kurangnya wawasan yang berasal dari perspektif pemangku kepentingan langsung, seperti aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, atau praktisi yang terlibat dalam penanganan kejahatan siber lintas batas. Perspektif ini penting untuk memahami tantangan praktis dan implementasi kebijakan di lapangan, yang dapat melengkapi temuan berbasis teori. Selain itu, penelitian ini tidak mengeksplorasi secara mendalam aspek teknis yang mendukung penerapan regulasi, seperti infrastruktur teknologi atau SDM yang diperlukan untuk mendukung mekanisme kerjasama internasional. Keterbatasan lainnya adalah absennya data kuantitatif yang dapat mengukur secara konkret dampak harmonisasi regulasi terhadap efektivitas penanganan kejahatan siber, seperti peningkatan tingkat penyelesaian kasus atau waktu respons terhadap insiden siber. Kurangnya pendekatan empiris ini membuat penelitian lebih berfokus pada analisis normatif, sehingga kesimpulan yang dihasilkan lebih bersifat teoretis. Meskipun demikian, hasil penelitian ini tetap memberikan kontribusi penting sebagai dasar bagi kajian lebih lanjut, yang dapat memperdalam analisis melalui pendekatan multidisiplin dan melibatkan lebih banyak dimensi empiris serta teknis.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan adanya eksplorasi yang lebih mendalam mengenai implementasi langsung Konvensi Budapest di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Penelitian ini dapat difokuskan pada analisis mendalam terhadap kesiapan hukum dan institusi di tingkat nasional dalam mengadopsi prinsip-prinsip Konvensi Budapest. Studi kasus yang melibatkan aparat penegak hukum atau wawancara dengan pembuat kebijakan dapat memberikan wawasan yang lebih kaya tentang tantangan dan solusi dalam proses harmonisasi regulasi. Selain itu, pendekatan kuantitatif juga perlu dikembangkan untuk mengevaluasi dampak dari harmonisasi ini terhadap peningkatan kapasitas teknis dan efektivitas penegakan hukum. Evaluasi empiris terhadap hubungan antara harmonisasi regulasi dan pengurangan insiden kejahatan siber dapat menjadi kontribusi signifikan bagi literatur akademik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pijakan yang kuat untuk memahami

kebutuhan harmonisasi regulasi di Indonesia dan mendorong penguatan kerangka hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika ancaman siber global.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi regulasi nasional dengan Konvensi Budapest sangat penting untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menangani kejahatan lintas batas di era digital. Dengan mengadopsi standar internasional tersebut, Indonesia dapat memperkuat kerjasama internasional, yang merupakan elemen kunci dalam menghadapi kejahatan siber yang melibatkan banyak yurisdiksi dan sering kali melibatkan pelaku dari berbagai negara. Selain itu, harmonisasi ini juga berpotensi meningkatkan perlindungan privasi warga negara dan kedaulatan digital, yang menjadi aspek krusial dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di era globalisasi digital. Proses harmonisasi ini dapat menciptakan keselarasan hukum antara Indonesia dan negara-negara lain, sehingga memudahkan pertukaran informasi serta koordinasi lintas negara dalam menangani kasus kejahatan siber. Namun, penelitian juga menemukan bahwa implementasi prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Budapest masih minim di Indonesia, terutama terkait mekanisme kerjasama lintas negara dan standarisasi perlindungan data, yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi nasional dengan Konvensi Budapest tidak hanya menjadi kebutuhan mendesak, tetapi juga langkah strategis untuk membangun kapasitas penegakan hukum yang lebih kuat serta mendukung keterlibatan aktif Indonesia dalam komunitas internasional dalam menangani kejahatan lintas batas.

Penelitian mendatang dapat mengkaji lebih dalam mengenai implementasi langsung Konvensi Budapest di negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dihadapi dalam proses adopsi regulasi internasional. Kajian semacam ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hambatan teknis, budaya hukum, dan kapasitas institusional yang memengaruhi efektivitas implementasi. Studi ini juga dapat mencakup analisis kuantitatif tentang dampak harmonisasi regulasi terhadap efektivitas penegakan hukum siber di Indonesia, seperti pengukuran tingkat penyelesaian kasus, peningkatan kapasitas teknis aparat hukum, atau evaluasi kinerja mekanisme kerjasama internasional. Selain itu, pendekatan empiris, seperti wawancara dengan pemangku kepentingan atau studi kasus tentang kerjasama lintas batas dalam penanganan kejahatan siber, dapat memberikan wawasan yang lebih kaya dan relevan, khususnya terkait aspek praktis implementasi kebijakan. Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk mengeksplorasi pengembangan kebijakan pelindung privasi berbasis hak di Indonesia sebagai bagian dari proses harmonisasi regulasi, yang dapat berkontribusi pada perlindungan lebih menyeluruh terhadap warga negara. Hal ini penting untuk mendukung kesiapan Indonesia menghadapi tantangan era digital dan memperkuat posisi negara dalam kerjasama internasional.

REFERENCES

Agus Salim, & Elfran Bima Muttaqin. (2024). Persidangan Elektronik (E-Litigasi) pada Peradilan Tata

Usaha Negara. *Paulus Law Journal*, *2*(1), 15–25. https://doi.org/10.51342/plj.v2i1.150

Ahangama, S. (2023). Relating Social Media Diffusion, Education Level and Cybersecurity Protection Mechanisms to E-Participation Initiatives: Insights from a Cross-Country Analysis. *Information Systems Frontiers*, *25*(5), 1695–1711. https://doi.org/10.1007/s10796-023-10385-7

Argyroudis, S. A., Mitoulis, S. A., Chatzi, E., Baker, J. W., Brilakis, I., Gkoumas, K., Vousdoukas, M., Hynes, W., Carluccio, S., Keou, O., Frangopol, D. M., & Linkov, I. (2022). Digital Technologies Can Enhance Climate Resilience of Critical Infrastructure. *Climate Risk Management*, *35*, 100387. https://doi.org/10.1016/j.crm.2021.100387

Ari, R., Altinay, Z., Altinay, F., Dagli, G., & Ari, E. (2022). Sustainable Management and Policies: The Roles of Stakeholders in the Practice of Inclusive Education in Digital Transformation. *Electronics*, *11*(4), 585. https://doi.org/10.3390/electronics11040585

Arnell, P., & Faturoti, B. (2023). The Prosecution of Cybercrime – Why Transnational and Extraterritorial Jurisdiction Should be Resisted. *International Review of Law, Computers & Technology*, *37*(1), 29–51. https://doi.org/10.1080/13600869.2022.2061888

Broeders, D., Cristiano, F., & Weggemans, D. (2023). Too Close for Comfort: Cyber Terrorism and Information Security across National Policies and International Diplomacy. *Studies in Conflict & Terrorism*, *46*(12), 2426–2453. https://doi.org/10.1080/1057610x.2021.1928887

Iu, K. Y., & Wong, V. M.-Y. (2023). The Trans-National Cybercrime Court: Towards A New Harmonisation of Cyber Law Regime in ASEAN. *International Cybersecurity Law Review*, *5*(1), 121–141. https://doi.org/10.1365/s43439-023-00105-x

Kanteler, D., & Bakouros, I. (2024). A Collaborative Framework for Cross-Border Disaster Management in the Balkans. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, *108*, 104506. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2024.104506

Lumintosari, F. R., Santoso, M. P. T., & Hakiem, F. N. (2024). Peluang dan Tantangan Diplomasi Digital dalam Meningkatkan Keamanan Siber Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(3), 746–754. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10537

Maksymova, I., Vyshnevska, K., Lavrenko, R., Baida, M., & Kulishov, V. (2023). Methodology for Researching Digital Diplomacy in the New Era of Sustainable Development and Climate Change. *Economics and Technical Engineering*, *1*(2), 10–20. https://doi.org/10.62911/ete.2023.01.02.01

Nukusheva, A., Zhamiyeva, R., Shestak, V., & Rustembekova, D. (2022). Formation of a Legislative Framework in the Field of Combating Cybercrime And Strategic Directions of its Development. *Security Journal*, *35*(3), 893–912. https://doi.org/10.1057/s41284-021-00304-3

Pires, J. R. A., Souza, V. G. L., Fuciños, P., Pastrana, L., & Fernando, A. L. (2022). Methodologies to Assess the Biodegradability of Bio-Based Polymers-Current Knowledge and Existing Gaps. *Polymers*, *14*(7), 1–24. https://doi.org/10.3390/polym14071359

Puri, M., Gandhi, K., & Kumar, M. S. (2023). Emerging Environmental Contaminants: A Global Perspective on Policies and Regulations. *Journal of Environmental Management*, *332*, 117344. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.117344

Pursiainen, C., & Kytömaa, E. (2023). From European Critical Infrastructure Protection to the Resilience of European Critical Entities: What Does it Mean? *Sustainable and Resilient Infrastructure*, *8*(1), 85–101. https://doi.org/10.1080/23789689.2022.2128562

Rahman, I., Muhtar, M. H., Mongdong, N. M., Setiawan, R., Setiawan, B., & Siburian, H. K. (2024). Harmonization of Digital laws and Adaptation Strategies in Indonesia focusing on E-Commerce and Digital Transactions. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(1), 4314–4327.

https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8240

Saeed, S., Altamimi, S. A., Alkayyal, N. A., Alshehri, E., & Alabbad, D. A. (2023). Digital Transformation and Cybersecurity Challenges for Businesses Resilience: Issues and Recommendations. *Sensors*, *23*(15), 6666. https://doi.org/10.3390/s23156666

Sarkar, G., & Shukla, S. K. (2023). Behavioral Analysis of Cybercrime: Paving the Way for Effective Policing Strategies. *Journal of Economic Criminology*, *2*, 100034. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100034

Sharifi, A., Allam, Z., Bibri, S. E., & Khavarian-Garmsir, A. R. (2024). Smart Cities and Sustainable Development Goals (SDGs): A Systematic Literature Review of Co-Benefits and Trade-Offs. *Cities*, *146*, 104659. https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104659

Spiezia, F. (2022). International Cooperation and Protection of Victims in Cyberspace: Welcoming Protocol II to the Budapest Convention on Cybercrime. *ERA Forum*, *23*(1), 101–108. https://doi.org/s12027-022-00707-8

Strating, R., Rao, S., & Yea, S. (2024). Human Rights at Sea: The Limits of Inter-State Cooperation in Addressing Forced Labour on Fishing Vessels. *Marine Policy*, *159*, 105934. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105934

Sundram, P. (2024). ASEAN Cooperation to Combat Transnational Crime: Progress, Perils, and Prospects. *Frontiers in Political Science*, *6*, 1304828. https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1304828

Suryanti, B. T. (2021). Pendekatan Neorealis terhadap Studi Keamanan Nasional. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, *7*(1), 1–20. https://doi.org/10.33172/jdp.v7i1.674

Van Roomen, T. R., & de Jonge, B. (2024). Balancing Privacy and Public Interest in the Fight Against Illicit Financial Flows: Lessons From an European Case Study. *Journal of Economic Criminology*, *5*, 100093. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100093

Velasco, C. (2022). Cybercrime and Artificial Intelligence. An Overview of the Work of International Organizations on Criminal Justice and the International Applicable Instruments. *ERA Forum*, *23*(1), 109–126. https://doi.org/10.1007/s12027-022-00702-z

Wardhani, L. T. A. L., Noho, M. D. H., & Natalis, A. (2022). The Adoption of Various Legal Systems in Indonesia: An Effort to Initiate the Prismatic Mixed Legal Systems. *Cogent Social Sciences*, *8*(1), 1–21. https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2104710

Zhang, H., & Gong, X. (2023). The Research on an Electronic Evidence Forensic System for Cross-Border Cybercrime. *The International Journal of Evidence & Proof*, *28*(1), 21–44. https://doi.org/10.1177/13657127231187059